



MODUL

Penetapan Pemungut Bea Meterai

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Tata Cara Penetapan Pemungut Bea Meterai**

MODUL

Penetapan Pemungut Bea Meterai

Edisi : 20241129



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
11	02 Pemungut Bea Meterai
13	03 Tata Cara Permohonan

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

■ Sekilas Proses Bisnis Registrasi

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. **Pendaftaran Wajib Pajak**
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan

■ Pokok-pokok Perubahan Proses Bisnis Registrasi

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas .	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak . Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak .	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun .
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya .	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit , dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP Orang Pribadi	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NIK sebagai NPWP telah digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/ badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	<ul style="list-style-type: none"> Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat 	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT Masa PPN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (misal: Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain , atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (misal ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/ penyidikan/ bukper, keberatan/banding, non-keberatan, intelijen, dsb.)

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
10.	Geotagging	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi • belum diterapkan atas semua jenis WP • Hanya dapat dilakukan oleh fiskus 	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data • Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak • <i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP <i>Online</i> , Sertel, dan akun PKP	<ul style="list-style-type: none"> • Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. • Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU , mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU , mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
14.	Layanan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). Perubahan data dilakukan langsung di KPP atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

02

Pemungut Bea Meterai

Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai merupakan Wajib Pajak dengan kriteria:

- a. memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu berupa surat berharga berupa cek dan bilyet giro
- b. menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu berupa:
 1. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 2. surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya; dan
 3. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:
 - menyebutkan penerimaan uang; atau
 - berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.dengan jumlah lebih dari 1.000 (seribu) Dokumen dalam 1 (satu) bulan.

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wajib pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dengan menerbitkan surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai. Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai tersebut mulai berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal surat penetapan.

Wajib pajak yang memenuhi kriteria tetapi belum ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai. Surat pemberitahuan dimaksud dapat disampaikan melalui:

- a. alamat posel (*email*);
- b. aplikasi; atau
- c. sistem,

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan wajib pajak sebagai Pemungut Bea Meterai.

Buku ini menjelaskan langkah bagi Pemungut Bea Meterai yang ingin menyampaikan pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai pemungut secara *online* melalui aplikasi Coretax.

03

Tata Cara Permohonan

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan penetapan pemungut Bea Meterai secara *online* melalui Coretax.


The screenshot shows the Coretax login interface. It includes a title 'Login', a form with five numbered steps: 1. ID Pengguna (NIK/NPWP/NITKU), 2. Kata Sandi (password), 3. Pemilihan Bahasa (id-ID), 4. Masukkan Captcha (310887), and 5. Login button. Below the form are links for 'Lupa Kata Sandi?', 'Pengguna Baru? Daftar disini', and 'Permintaan akses digital'.

Gambar 1 TAMPILAN LAMAN CORETAX

Langkah ke-1

- Isikan **ID Pengguna** [1] berupa NIK/NPWP 16 digit
- masukkan **kata sandi (password) Coretax** [2]
- Pilih **bahasa (language)** [3] yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)
- masukkan **kode keamanan (captcha)** [4]
- klik tombol **Login** [5]


Selanjutnya akan disajikan *dashboard* Coretax sebagai berikut.



Gambar 2 TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK

Dalam hal permohonan diajukan atas nama perusahaan/pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah *role* akses (*impersonating*) ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Wajib Pajak** dimaksud [6].

Langkah ke-2



Pada modul **Portal Saya** [7], pilih menu **Perubahan Status** [8] ---> submenu **Penetapan Pemungut Bea Meterai** [9]

Gambar 3 TAMPILAN SUBMENU PERUBAHAN STATUS WP

Berikutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan gambar 4 di bawah ini. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the 'Penunjukan Pemungut Bea Meterai' form with the following details:

- Manajemen Kasus:** Kanal: Daring (Portal Wajib Pajak); Tanggal Permohonan: 28-11-2024.
- Kuasa Wajib Pajak:** Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak? ; ID Penunjukan Perwakilan: DA24019899; NIK/NPWP Perwakilan: 3217122601770007; Nama Wakil/Kuasa: RAKA.
- Identitas Wajib Pajak:** NIK/TIN: 0012345678910000; Nama Wajib Pajak: PT NYA RAKA; Alamat: JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42 RT.001 RW.002, KEL. SENAYAN, KEC. KEBAYORAN.
- Dokumen:** A red circle with '10' highlights the '+ Pilih' button next to the 'Dokumen' field.
- Pernyataan Wajib Pajak:** Pernyataan: Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Gambar 4 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI

Langkah ke-3

Lengkapi permohonan dengan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tekan tombol **Pilih [10]** untuk mengunggah dokumen dimaksud. Lanjutkan dengan membuat pernyataan sebagaimana dijelaskan pada langkah ke-4.

Langkah ke-4

Centang Surat Pernyataan Wajib Pajak [11]. “Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan.

Lalu tekan tombol “**Kirim**” [12] untuk mengirimkan permohonan.

Gambar 5 KOLOM TAXPAYER STATEMENT

Langkah ke-5

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 7 di bawah ini.

Gambar 6 KOLOM NOTIFIKASI PERMOHONAN BERHASIL

Bukti Penerimaan Permohonan Penetapan Pemungut Bea Meterai dapat diunduh pada tombol “**Unduh Bukti Tanda Terima**” [13] atau dapat juga dilihat pada menu **Portal Saya --> Dokumen Saya**.

Contoh Bukti Penerimaan Surat dapat dilihat pada gambar 7 halaman berikut,

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO</p> <p>JALAN RAYA BOGOR NO. 46, CIRACAS, JAKARTA TIMUR, 13830 TELEPON (021) 87799512; FAKSIMILE (021) 8400486; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id</p>
BUKTI PENERIMAAN SURAT	
Nomor : BPS-00050/KPP.2008/2024 Tanggal : 11 September 2024	
NPWP/NIK	: 0012456789999000
Nama	: PT NYA RAKA
Alamat	: JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
Jenis Permohonan/Surat	: PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI
Diterima Melalui	: ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	: -
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 September 2024	
	

Gambar 7 CONTOH BUKTI PENERIMAAN SURAT

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA